BUPATI ACEH BARAT

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 3.a TAHUN 2013

TENTANG

PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIYAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa pendidikan nasional di samping bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, juga meningkatkan keimanan dan ke-takwaan kepada Allah SWT serta berakhlak mulia untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;

b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, anak didik perlu diberikan pendidikan agama Islam yang memadai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan provinsi Sumatra Utara jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang pembentukan Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aeh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 . . . .

Tahun 2006 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Paturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, tambahan Lembaran Ngara Nomor 3412);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
17. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 03 Tahun 1983 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIYAH.

BAB I . . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat.
2. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kankemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
5. Penyelenggara Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah yayasan dan atau kelompok masyarakat.
6. Diniyah Takmiliyah adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam sebagai pelengkap siswa Sekolah Dasar dan Menengah.
7. Masa Pendidikan Diniyah Takmiliyah adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam penyelesaian pendidikan.
8. Peserta Didik adalah anak usia Pendidikan Dasar dan Menengah yang beragama Islam.
9. Pendidik dan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi membimbing, mengajar, mendidik dan atau melatih peserta didik yang diangkat oleh penyelengaraan pendidikan.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
11. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi non pemerintah, pengusaha dan organisasi masyarakat yang mempuyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB II
DASAR, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUJUAN
Pasal 2

Pendidikan Diniyah Takmiliyah berdasarkan Al-Qur'an-Hadist, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Diniyah Takmiliyah berkedudukan sebagai satuan pendidikan agama Islam non formal yang menyelenggarakan pendidikan

Islam . . . .

Islam sebagai pelengkap bagi siswa pada jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 4

Pendidikan Diniyah Takmiliyah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tambahan Pendidikan Agama Islam bagi siswa yang belajar di pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 5

Pendidikan Diniyah Takmiliyah bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar Agama Islam kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim yang beriman, bertaqwa, beramal shaleh dan berakhlak mulia serta warga negara Indonesia yang berkepribadian, percaya diri, sehat jasmani dan rohani.

BAB III
JENJANG DAN MASA PENDIDIKAN

Pasal 6

(1) Jenjang pendidikan Diniyah Takmiliyah yaitu:
   a. Diniyah Takmiliyah Awaliyah menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat dasar;
   b. Diniyah Takmiliyah Wustha menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat menengah; dan
   c. Diniyah Takmiliyah 'Ulya, menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat atas.

(2) Masa Pendidikan Diniyah Takmiliyah yaitu:
   a. Diniyah takmiliyah awaliyah diselenggarakan dengan masa belajar 4 (empat) tahun;
   b. Diniyah takmiliyah wustha diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun; dan
   c. Diniyah takmiliyah 'ulya diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun.

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 7

Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diselenggarakan oleh yayasan/ kelompok masyarakat.

Pasal 8

Kegiatan belajar mengajar Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan pagi atau sore hari bertempat di Pondok Pesantren, Gedung Mandiri, Gedung Sekolah, Masjid, Musholla atau tempat lainnya yang layak.

Pasal 9 . . . .

Pasal 9

Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah Awaliyah, Wustha dan 'Ulya dapat dilaksanakan secara terpadu dengan sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Pasal 10

Penamaan Diniyah Takmiliyah diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara Diniyah Takmiliyah.

Bagian Kedua
Perizinan

Pasal 11

(1) Untuk menyelenggarakan Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib memiliki Izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama dan dicatatkan di Dinas.

(3) Syarat-syarat penerbitan izin akan diatur dengan peraturan tersendiri.

Bagian Ketiga
Kurikulum

Pasal 12

(1) Kurikulum Diniyah Takmiliyah adalah merupakan pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Diniyah Takmiliyah.

(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kementerian Agama mengacu kepada ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 13

(1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memuat mata pelajaran Al-qur'an-Hadits, Aqidah-Akhlaq, Fiqih-ibadah, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab dan Praktek Ibadah.

(2) Disamping Kurikulum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Diniyah Takmiliyah dalam melaksanakan program pembelajaran dapat menyelenggarakan muatan lokal yang relevan.

Bagian Keempat
Peserta Didik

Pasal 14

(1) Wajib belajar Diniyah Takmiliyah bersifat terbuka dan memberikan keleluasan kepada peserta didik.

(2) Peserta. . . .

(2) Peserta didik terdiri dari siswa pada jenjang pendidikan Dasar dan Menengah yang beragama Islam.

Pasal 15

Setiap peserta didik mempunyai hak mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan serta mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan bermoral dan berkelanjutan.

Pasal 16

Setiap peserta didik berkewajiban:
a. menunjang kelancaran proses belajar mengajar
b. mematuhi semua peraturan yang berlaku; dan
c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian Kelima
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 17

(1) Pendidik pada Diniyah Takmiliyah adalah orang-orang yang diangkat oleh penyelenggara Diniyah Takmiliyah dan diusulkan untuk dikeluarkan Surat Keputusan (SK) dari Instansi terkait dengan tugas mendidik dan mengajar pada Diniyah Takmiliyah.

(2) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga kependidikan yang bersangkutan harus memiliki kompetensi, kepribadian, profesional, sosial dan pedagogik.

Pasal 18

Setiap Pendidik mempunyai hak:
a. memperoleh penghasilan sesuai kemampuan dan kesepakatan dengan penyelenggara Diniyah Takmiliyah;
b. memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja;
c. menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan yang baik dalam melaksanakan tugasnya; dan
d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 19

Setiap pendidik berkewajiban untuk:
a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian;
b. meningkatkan kemampuan profesionalisme sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa; dan
c. menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat.

BAB V . . . .

BAB V
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

(1) Pengelolaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah menjadi tanggung jawab Penyelenggara Diniyah Takmiliyah dan Instansi terkait lainnya.

(2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dilaksanakan oleh Kementerian Agama, Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan orang tua peserta didik.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 21

(1) Penyelenggaraan pendidikan diniyah takmiliyah dibiayai oleh swadaya masyarakat.

(2) Pemerintah Kabupaten dan Kantor Kementerian Agama dapat membantu biaya penyelenggaraan pendidikan Diniyah Takmiliyah.

(3) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
a. biaya sarana dan prasarana;
b. biaya operasional; dan
c. biaya tunjangan guru.

(4) Bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dari Pemerintah Kabupaten atas usulan Kantor Kementerian Agama berdasarkan data dan hasil verifikasi lapangan.

BAB VII
EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 22

(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara lokal terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Evaluasi peserta didik untuk memantau proses belajar, kemampuan dalam rangka perbaikan hasil belajar siswa.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan fungsi evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus menempuh prosedur perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 24

(1) Sertifikasi berbentuk Ijazah.

(2) Ijazah diberikan kepada peserta didik yang sudah menempuh pendidikan sampai tahap akhir dan lulus dalam mengikuti ujian akhir menurut jenjang.

(3) Ijazah . . . .

(3) Ijazah Diniyah Takmiliyah Awaliyah dijadikan salah satu persyaratan untuk melanjutkan pendidikan Diniyah Takmiliyah Wustha. Ijazah Diniyah Takmiliyah Wustha dijadikan salah satu persyaratan untuk melanjutkan pendidikan Diniyah Takmiliyah 'Ulya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini Diniyah Takmiliyah yang sudah menyelenggarakan program pendidikan agama Islam harus mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 18 Februari 2013 M
8 R. Akhir 1434 M

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 18 Februari 2013 M
8 R. Akhir 1434 M

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2013 NOMOR: 3.a

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIYAH

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) berbunyi: "Pemerintah mengusahakan dan Menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undarg". Atas dasar amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahan Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa strategi pertama dalam terlaksanakan pembaruan sistem pendidikan nasional adalah "pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia".

Pendidikan keagamaan juga berkembang akibat mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagian masyarakat mengatasinya dengan tambahan pendidikan agama di rumah, rumah ibadah, atau di perkumpulan-perkumpulan yang kemudian berkembang menjadi satuan atau program pendidikan keagamaan formal, nonformal atau informal.

Secara historis, keberadaan pendidikan pengetahuan keagamaan berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan. Dalam kenyataan terdapat kesenjangan sumber daya yang besar antara satuan pendidikan keagamaan sebagai komponen Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan adanya keterbatasan pendidikan agama bagi siswa beragama Islam tersebut maka perlu pendidikan agama yang memadai bagi masyarakat, salah satunya melalui pengaturan wajib belajar Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Wustha yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Bupati ini, sehingga dengan demiikian diharapkan dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan diniyah secara terpadu adalah penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat menggunakan bangunan sekolah dimaksud.

Pasal 10

Cukup Jelas,

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup .Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

PasaL 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Flasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2013 NOMOR